



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Pelayanan Uji Berkala Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Uji Berkala Pertama dari pemilik atau yang dikuasakan;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotocopy;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik, asli beserta fotocopy Apabila tidak datang sendiri, disertai surat kuasa dari pemilik kendaraan;
4. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang dikeluarkan oleh penanggung jawab produksi/rakit/ impor, asli beserta fotocopy;
5. Bukti pembayaran uji;
6. Surat Keterangan Tera dari Badan Metrologi Depperindag, bagi kendaraan tangki, taxi dengan argo meter, kendaraan yang menggunakan gas (BBG), asli beserta foto copy;
7. Surat Ijin Operasi untuk angkutan sewa dan pariwisata dan ijin trayek untuk angkutan umum dalam trayek;
8. Kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondis bersih dan tanpa muatan;
9. Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemilik atau yang dikuasakan mendaftarkan kendaraannya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi;
2. Mengisi Formulir permohonan;
3. Petugas Administrasi melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi;
4. Penetapan Jumlah Retribusi Pengujian Berkala Pertama dan nomor urut pendaftaran;
5. Pemohon membayar biaya retribusi Pengujian Berkala Pertama dan menerima bukti pembayaran serta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Pengujian Berkala Pertama;
6. Pemohon membawa kendaraannya untuk diperiksa dan diuji di gedung Pengujian, serta menyerahkan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala beserta syarat-syarat;
7. Penguji melakukan pemeriksaan dan pengujian, pengukuran dimensi kendaraan, penghitungan JBB / JBKB, Berat Kendaraan, menghitung Daya Angkut Orang dan Barang, JBI/JBKI, MST dan Kelas Jalan Terendah;
8. Penguji menetapkan hasil pengujian dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pengujian Berkala Pertama;
9. Pemanggilan dan pemberitahuan hasil pengujian kepada pemohon;
10. Apabila hasil pengujian dinyatakan "Lulus", maka : 1) Penetapan dan pembubuhan Nomor Uji pada rangka kendaraan; 2) Pemasangan Plat Uji dan Tanda Samping oleh Petugas; 3) Pengisian Buku Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan; 4) Penguji Menandatangani Buku Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan; 5) Penyerahan Buku Uji.



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

50 Menit

50 (Lima puluh) menit sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap dan kendaraan telah dilakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan serta menerima bukti lulus uji atau surat keterangan tidak lulus uji/surat keterangan sementara

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)
Kendaraan Bermotor di Darat			
1	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp. 100.000,-
2	Uji Berkala :		
a.	Kendaraan dengan JBB < 5500>		
1)	Biaya Uji		
a)	Manual		Rp. 24.000,-
	Uji Rem	Rp. 6.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 6.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 6.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 6.000,-	
b)	Mekanis		Rp. 56.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 8.000,-	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp. 8.000,-	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp. 8.000,-	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 8.000,-	
	Uji Speedometer	Rp. 8.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 8.000,-	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 8.000,-	
b.	Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Biaya Uji		
a)	Manual		Rp. 28.000,-
	Uji Rem	Rp. 7.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 7.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 7.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 7.000,-	



Dinas Perhubungan

Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung 33511

07199220065

dishub@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Jasa Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
2. Pelayanan administrasi berupa Pengesahan Buku Uji
3. Bukti Lulus Uji (Stiker Uji dan Plat Uji)

Pengaduan Layanan

1. E-Mail Dishub : dishub@belitungtimurkab.go.id
2. Telp/Fax : Telp./ Fax : (0719) 9220008
3. Kotak Saran
4. Petugas Pelayanan PKB